



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 149 TAHUN 2024

TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Daerah.

8. Pusat . . .

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang bekerja secara profesional dan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan tugas Puskesmas.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi.
14. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
15. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

16. Sistem . . .

16. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
21. Jabatan adalah pejabat yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.

23. Jabatan . . .

23. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah rumpun jabatan yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, Peningkatan atau Pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
24. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
25. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
26. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
27. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
28. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
29. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
30. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk dan ditetapkan Puskesmas pada Dinas.
- (2) Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Puskesmas Belakang Padang;
 - b. Puskesmas Baloi Permai;
 - c. Puskesmas Bulang;
 - d. Puskesmas Botania;
 - e. Puskesmas Batu Aji;
 - f. Puskesmas Galang;
 - g. Puskesmas Kabil;
 - h. Puskesmas Kampung Jabi;
 - i. Puskesmas Lubuk Baja;
 - j. Puskesmas Mentarau;
 - k. Puskesmas Rempang Cate;
 - l. Puskesmas Sungai Panas;
 - m. Puskesmas Sekupang;
 - n. Puskesmas Sungai Pancur;
 - o. Puskesmas Sungai Lekop;
 - p. Puskesmas Sungai Langkai;
 - q. Puskesmas Sambau;
 - r. Puskesmas Tanjung Sengkuang;
 - s. Puskesmas Tiban Baru;
 - t. Puskesmas Tanjung Buntung; dan
 - u. Puskesmas Tanjung Uncang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Puskesmas . . .

- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (3) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
 - d. pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama; dan
 - e. penyelenggara pengelola administrasi umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Struktur Puskesmas

Pasal 5

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

(2) Organisasi . . .

- (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - c. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - d. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan;
 - f. Penanggung Jawab Mutu.
- (4) Struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Kepala Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Pasal 7

Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain yaitu:
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Paragraf 3
Kepala Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (2) Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu PNS tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga) yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
- (3) Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- (4) Kepala Tata Usaha dapat ditetapkan dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang bertugas di Puskesmas.
- (5) Ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Kepala Tata Usaha diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Penanggung Jawab UKM Esensial dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelayanan promosi kesehatan termasuk usaha kesehatan sekolah;
- b. mengoordinasikan pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. mengoordinasikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana yang bersifat UKM;
- d. mengoordinasikan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. mengoordinasikan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. mengoordinasikan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 5
Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Pasal 12

Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pengembangan pelayanan kesehatan jiwa;
- b. mengoordinasikan upaya pengembangan pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- d. mengoordinasikan upaya pengembangan pelayanan kesehatan olahraga;
- e. mengoordinasikan . . .

- e. mengoordinasikan upaya pengembangan pelayanan kesehatan indera;
- f. mengoordinasikan upaya pengembangan pelayanan kesehatan lansia;
- g. mengoordinasikan upaya pengembangan pelayanan kesehatan kerja;
- h. mengoordinasikan upaya pengembangan pelayanan kesehatan lainnya;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 6

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian,
dan Laboratorium

Pasal 13

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan
Laboratorium mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelayanan pemeriksaan umum;
- b. mengoordinasikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. mengoordinasikan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang bersifat UKP;
- d. mengoordinasikan pelayanan gawat darurat;
- e. mengoordinasikan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. mengoordinasikan pelayanan persalinan;
- g. mengoordinasikan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. mengoordinasikan pelayanan kefarmasian;
- i. mengoordinasikan pelayanan laboratorium;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 7 . . .

Paragraf 7
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan
Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Jaringan pelayanan puskesmas sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Puskesmas Pembantu; dan
 - b. Puskesmas Keliling.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. klinik;
 - b. rumah sakit;
 - c. apotek;
 - d. laboratorium; dan
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 8 . . .

Paragraf 8
Penanggung Jawab Bangunan,
Prasarana, dan Peralatan

Pasal 15

Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 9
Penanggung Jawab Mutu

Pasal 16

Penanggung Jawab Mutu mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terkait mutu pelayanan Puskesmas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja dan Sistem Kerja

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Ketentuan terkait pelaksanaan sistem kerja Puskesmas mengacu pada Sistem Kerja Dinas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan tentang jabatan pada Puskesmas mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis terkait Puskesmas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini maka:

- a. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 542);
- b. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tanjung Uncang pada Dinas Kesehatan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 608); dan
- c. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Mentarau pada Dinas Kesehatan Kota Batam,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM




JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1489

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 149 TAHUN 2024
TENTANG : PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM



WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI